

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
DALAM HUKUM PIDANA ANALISIS UNDANG - UNDANG  
NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN**



Diajukan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat untuk  
mencapai gelar sarjana hukum strata satu (S-1)

**OLEH**

**NAMA : DEDI PURWANTO**  
**NPM : 2005115151**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**2008**

## MOTTO


Motto Hidup :

*”KEMENANGAN PERTAMA DAN TERBAIK ADALAH MENAKLUKKAN DIRI SENDIRI ”*

Persembahan

Skripsi ini, penulis persembahkan bagi orang-orang yang sayangi dan cintai Orang tua, Adik-adikku, Teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi masyarakat pada umumnya yang membutuhkan.

Semoga karya tulis ini berguna bagi semua baik penulis maupun yang membutuhkannya.



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEDI PURWANTO

NPM : 2005115151

FAK/PROG STUDI : HUKUM /ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN  
PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA  
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN.



DI SETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

Dr. TJIP ISMAIL, SH., MM., MBA

MAMAN SUPARMAN, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
KEP BAN PT NOMOR SK TERAKREDITASI NOMOR : 001/BAN/PT/AK-  
XI/S1/IV/2008


PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEDI PURWANTO  
NPM : 2005115151  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ANALISIS  
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.  
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA, 2008  
Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 21 Oktober  
2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
KETUA PENGUJI



Dr. TJIP ISMAIL, SH., MM., MBA.

PENGUJI I




Dr. D. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.hum., Msi.

PENGUJI II



SAWITRI YULI HARTATI S., SH., MH.

MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. D. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi.

## ABSTRAK

**Dedi Purwanto, 2005115151 Perlindungan Korban Kejahatan Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Analisis Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.**

Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi pengimbang terhadap perhatian yang selama ini selalu di tujukan kepada pelaku kejahatan. Korban kejahatan harus diberikan perhatian yang sama dengan si pelaku kejahatan, karena bagaimanapun juga setiap kejahatan berhubungan dengan korbannya, dalam system peradilan pidana di Indonesia masih difokuskan kepada si pelaku (*Offender Centered*) tidak jarang juga korban yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam peradilan pidana. Menurut M Solli Lubis “Perlindungan Korban berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (*recht bescherming, legal protection*) terhadap status (kedudukan) ataupun hak. Misalnya: hak dipilih, hak berusaha atau hak khusus sebagai warga negara, sebagai penduduk negara, rakyat dan sebagainya”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Data-data tersebut kemudian dianalisis yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat bukan bentuk statistik. Bentuk perlindungan terhadap korban adalah dengan menjamin hak-haknya sebagai korban kejahatan dengan cara memberikan suatu kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya dan restitusi atau ganti kerugian dari pelaku kejahatan kepada korban, baik berupa uang maupun rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Macam-macam program pelayanan korban digolongkan menurut organisasi, seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Dan ada juga organisasi masyarakat memberikan bantuan atas dasar sementara untuk peristiwa tertentu, mereka mengatasinya sendiri dan memberikan pelayanan yang sesuai pada saat itu. Tujuan utama program pelayanan korban adalah memberikan perlindungan terhadap korban, pemulihan korban, pemulihan ini bisa berjangka pendek maupun panjang. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa masalah-masalah fisik, emosional dan finansial, bisa juga menolong korban merubah lingkungannya atau mengeluarkan dari lingkungannya. Saran dari saya adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai lembaga yang dibuat untuk menangani para korban dan saksi, diharapkan tidak memilih-milih kasus dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Dan adanya kejelasan tentang bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang berhak diterima atau didapatkan oleh saksi dan korban yang menjelaskan tentang pembiayaannya maupun sampai mana bantuan itu diterima oleh saksi dan korban.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah, SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Korban Kejahatan Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari atas keterbatasan dalam penguasaan materi, pengalaman serta cara-cara penyajian tulisan, maka dengan kerendahan hati penulis agar kiranya dimaklumi. Apabila dari hasil tulisan penulis ini yang jauh dari sempurna sebagai karya ilmiah. Dengan kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi dunia ilmu pengetahuan hukum, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai banyak pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat diselesaikan dan penulis disini ingin menghaturkan hormat dan terima kasih yang mendalam atas segala yang telah diberikan, baik dukungan moral dan materi kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH, MH, M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan, SH, MH, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Tjip Ismail, SH., MM., MBA selaku pembimbing materi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Maman Suparman, SH, MH, selaku pembimbing teknis dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap karyawan sekretariat Fakultas Hukum yang telah membantu dalam segala hal sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua penulis Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan doa serta bimbingan kepada penulis dan bantuan moril dan spirit yang takkan terbalaskan.
7. Saudaraku Hani Pratiwi dan Jaler Ikhwan Hakiki , terima kasih banyak atas segala yang diberikan kepada penulis.
8. Untuk Keluarga Besar PSHT 90 yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
9. Rasa terima kasih juga terucap kepada rekan-rekan di SATPAMKOL DENMABES POLRI yang senantiasa mendukung dan berjuang bersama-sama penulis.
10. Untuk Tri, Rena dan Mimi. Terimakasih yang telah memberikan inspirasi sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

11. Orang-orang yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, terima kasih banyak.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan hati yang telah membantu dan memberikan supportnya mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah, SWT. Amin.

Jakarta, 22 September 2008

Penulis

**(Dedi Purwanto)**





## DAFTAR ISI

<b>Cover</b> .....	i
<b>Motto</b> .....	ii
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iii
<b>Lembar pengesahan</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah dan Perkembangan Viktimologi.....	8
1. Viktimologi Diawal Perkembangannya .....	8
2. Perkembangan Lebih Lanjut Dari Viktimologi.....	9
3. Pengaruh Viktimologi .....	11
4. Perkembangan Viktimologi di Indonesia .....	13
B. Pengertian Perlindungan Korban Kejahatan .....	15
C. Hak dan Kewajiban Korban .....	19
D. Jenis-jenis Korban .....	23
E. Kerangka Teori .....	30
F. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan .....	34
C. Bahan Hukum.....	34

D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
E.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	35
F.	Analisa Bahan Hukum .....	35
<b>BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana.....	36
B	Peranan Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Perlindungan Korban Kejahatan Pemerkosaan .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**

